

Tanggung Jawab Penyelenggara Platform Jual Beli Online terhadap Kebocoran Data Pribadi Pengguna Berdasarkan Peraturan tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Dihubungkan dengan Pasal 1366 KUHperdata tentang Tanggung Jawab Berdasarkan Kelalaian

Suci Indah Trilestari, Toto Tohir Suriaatmadja

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum

Universitas Islam Bandung

Bandung, Indonesia

Suciindah54@gmail.com

Abstract—Information and Communication Technology in Indonesia is growing rapidly and influencing various fields, one of which is the trade sector which gave birth to modern business, namely trading through electronic systems or known as e-commerce. The e-commerce business model is designed to realize electronically and requires personal data of users which creates an obligation to protect personal data by the Electronic System Operator. During its development, these obligations are often forgotten and not carried out properly, causing the problem of leaking personal data of online buying and selling platform users. Based on this, the problems in this study are formulated as follows: (1) how are the regulations regarding the personal data of online buying and selling platform users in the regulations regarding electronic information and transactions? (2) What is the responsibility of the online trading platform organizers for leakage of user's personal data based on the regulations on electronic information and transactions with Article 1366 of the Civil Code? Researchers used the approach method used in this research is juridical normative, namely a method that examines and studies primary legal materials and secondary legal materials. As well as descriptive analysis, which describes the applicable laws and regulations in the implementation of the theories carried out on the problem under study. The results of this study (1) in Indonesia there are no regulations governing the development of personal data for online trading platform users, but in several regulations in the field of information and electronic transactions, the principles and standards of personal data protection have been regulated. (2) The responsibility of the online trading platform operator for leakage of user's personal data is based on the principle of alleged obligations contained in the ITE Law, the organizer is responsible for the failure of personal data protection in the electronic system it administers, unless it can prove its innocence.

Keywords—Organizer, Personal Data, User, Responsibility

Abstrak—Teknologi Informasi dan Komunikasi di Indonesia semakin berkembang pesat dan mempengaruhi berbagai bidang, salah satunya bidang perdagangan yang

melahirkan bisnis secara modern yaitu perdagangan melalui Sistem Elektronik atau yang dikenal dengan e-commerce. Model bisnis e-commerce dirancang untuk menandatangani secara elektronik dan membutuhkan data pribadi pengguna yang menimbulkan kewajiban perlindungan data pribadi pengguna oleh Penyelenggara Sistem Elektronik. Dalam perkembangannya, kewajiban tersebut sering kali dilupakan dan tidak dilaksanakan dengan baik sehingga menimbulkan masalah kebocoran data pribadi pada pengguna platform jual beli online. Berdasarkan hal tersebut, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: (1) Bagaimana pengaturan mengenai data pribadi pengguna platform jual beli online dalam peraturan tentang informasi dan transaksi elektronik? (2) Bagaimana tanggung jawab penyelenggara platform jual beli online terhadap kebocoran data pribadi pengguna berdasarkan peraturan tentang informasi dan transaksi elektronik dihubungkan dengan Pasal 1366 KUHPerdata?. Peneliti menggunakan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu metode yang meneliti dan mempelajari bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Serta deskriptif Analisis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dikaitkan dengan teori-teori hukum dalam pelaksanaan praktik pada masalah yang diteliti. Hasil dari penelitian ini (1) di Indonesia belum ada pengaturan yang secara khusus mengatur tentang perlindungan data pribadi pada pengguna platform jual beli online, namun dalam beberapa peraturan di bidang informasi dan transaksi elektronik telah mengatur terkait prinsip dan standar perlindungan data pribadi. (2) Tanggung jawab penyelenggara platform jual beli online terhadap kebocoran data pribadi pengguna adalah berdasarkan prinsip presumed liability yang terkandung dalam UU ITE, penyelenggara dianggap selalu bertanggung jawab atas kegagalan perlindungan data pribadi pada sistem elektronik yang diselenggarakannya, kecuali dapat membuktikan ketidakersalahannya.

Kata Kunci—Penyelenggara, Data Pribadi, Pengguna, Tanggung Jawab

I. PENDAHULUAN

Jual beli online atau yang dikenal dengan e-commerce merupakan suatu bentuk relatif baru dari kegiatan perdagangan dalam kehidupan masyarakat. Jual beli online ini merupakan produk dari kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dimana transaksi dalam jual beli online dilakukan dalam jaringan internet. *E-Commerce* merupakan transaksi berdasarkan proses dan transmisi data secara elektronik. Sistem perdagangan yang dipakai dalam e-commerce dirancang untuk menandatangani secara elektronik. Penandatanganan elektronik ini dirancang mulai dari saat pembelian, pemeriksaan dan pengiriman. (Abdul Halim Barkatullah, 2005, hal. 7) Karena itu diperlukan adanya ketersediaan informasi yang lengkap dan jelas terutama mengenai data pribadi pengguna. Dengan diperlukannya ketersediaan informasi terutama terkait data pribadi pengguna pada transaksi e-commerce, maka diperlukan juga adanya mekanisme perlindungan data pribadi pengguna.

Dalam perkembangannya banyak terjadi kasus kebocoran data pribadi pada pengguna e-commerce. Salah satu kasus kebocoran data pribadi terjadi pada pengguna Tokopedia. Platform jual beli online tersebut mengalami peretasan dan penjualan sebanyak 91 juta data pengguna yang dijual di dark web (web gelap) melalui akses tautan link untuk mengunduhnya. Berdasarkan data Communication dan Information System Security Research Center (CISSReC) menyebutkan ada 58 anggota yang sudah mengunduhnya. Data pribadi tersebut berupa user id email, tanggal lahir, jenis kelamin dan nomor telepon.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

” Bagaimana pengaturan mengenai data pribadi pengguna platform jual beli online dalam peraturan tentang informasi dan transaksi elektronik?”

” Bagaimana tanggung jawab penyelenggara platform jual beli online terhadap kebocoran data pribadi pengguna berdasarkan peraturan tentang informasi dan transaksi elektronik dihubungkan dengan Pasal 1366 KUHP data?”

II. LANDASAN TEORI

Menurut Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik yang dimaksud Penyelenggara Sistem Elektronik adalah setiap orang, penyelenggara negara, badan usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola dan/atau mengoperasikan Sistem Elektronik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada Pengguna Sistem Elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain.

Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 (UU ITE) Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah

Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Kemudian Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) *Data Protection Act* Inggris tahun 1998 menjelaskan bahwa Data Pribadi adalah setiap informasi yang diproses melalui peralatan yang berfungsi secara otomatis menanggapi instruksi-instruksi yang diberikan bagi tujuannya dan disimpan dengan maksud untuk dapat diproses. Data juga termasuk informasi yang merupakan bagian tertentu dari catatan-catatan kesehatan, kerja sosial, pendidikan, atau yang disimpan sebagai bagian dari suatu sistem penyimpanan yang relevan.

Dalam basis teknologi, terdapat istilah Data Pribadi dan Informasi Elektronik dan keduanya memiliki pengertian yang berbeda. Informasi Elektronik menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi elektronik mengartikan Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Dalam penjelasan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjelaskan bahwa dalam kaitannya dengan pemanfaatan Teknologi Informasi, perlindungan Data Pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi (privacy right) yang mengandung pengertian hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan, hak untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain tanpa tindakan memata-matai serta hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang.

Dalam UU ITE tidak diatur secara spesifik mengenai pengaturan perlindungan data pribadi. Namun dalam Pasal 26 ayat (2) UU ITE mengatur bahwa kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. Kemudian dalam ayat 2 diatur bahwa setiap orang yang dilanggar haknya dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.

Dalam Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSE) mengatur bahwa penyelenggara sistem elektronik wajib melaksanakan prinsip perlindungan Data Pribadi. Selain itu Berdasarkan Pasal 59 Peraturan Pemerintah Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PP PMSE) mengatur bahwa Pelaku Usaha wajib menyimpan data pribadi sesuai standar perlindungan data pribadi atau kelaziman praktik bisnis

yang berkembang.

Menurut Hans Kelsen suatu konsep terkait dengan kewajiban hukum adalah konsep tanggungjawab hukum (liability). Seseorang dikatakan secara hukum bertanggungjawab untuk suatu perbuatan tertentu adalah bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatan yang berlawanan. (Jilmy Asshidiqie, 2006, hal. 61) Ridwan Halim mendefinisikan tanggung jawab hukum sebagai sesuatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak dan kewajiban ataupun kekuasaan. Secara umum tanggung jawab hukum diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu tidak menyimpang dari peraturan yang ada. (Jilmy Asshidiqie, 2006) Sedangkan Purbacaraka berpendapat bahwa tanggung jawab hukum bersumber atau lahir atas penggunaan fasilitas dalam penerapan kemampuan tiap orang untuk menggunakan hak atau/dan melaksanakan kewajibannya. Lebih lanjut ditegaskan, setiap pelaksanaan kewajiban dan setiap penggunaan hak baik yang dilakukan secara tidak memadai maupun yang dilakukan secara memadai pada dasarnya tetap harus disertai dengan pertanggung jawaban, demikian pula dengan pelaksanaan kekuasaan. (Ristante, 2017, hal. 7)

Secara umum Prinsip Tanggung Jawab dalam Hukum terdiri dari:

1. Prinsip Tanggung Jawab Atas Dasar Kesalahan

Dalam prinsip tanggung jawab atas dasar kesalahan, pembuktian kesalahan tergugat harus dilakukan oleh penggugat (yang dirugikan). Sebagai contoh, prinsip ini di Indonesia dianut dalam Pasal 1365 KUHPerdata (Pasal 1401 BW Belanda) yang dikenal dengan pasal perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad). Menurut ketentuan Pasal 1365, penggugat harus membuktikan kesalahan (unsur yang terkandung dalam pasal 1365 KUHPerdata) tergugat. Sementara itu, arti dari perbuatan dalam "perbuatan melawan hukum" itu sendiri, tidak hanya perbuatan aktif tetapi juga pasif yaitu meliputi tidak berbuat sesuatu dalam hal yang seharusnya menurut hukum orang harus berbuat.

2. Prinsip Tanggung Jawab Atas Dasar Praduga

Prinsip tanggung jawab atas dasar praduga yaitu bahwa tergugat dianggap selalu bersalah kecuali apabila dapat membuktikan hal-hal yang dapat membebaskan dari kesalahan. Jadi dalam prinsip ini hampir sama dengan prinsip yang pertama, hanya beban pembuktian menjadi terbalik yaitu ada pada tergugat untuk membuktikan bahwa tergugat tidak bersalah.

3. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak

Prinsip tanggung Jawab Mutlak (strict liability/absolute liability) yaitu bahwa pihak yang menimbulkan kerugian (tergugat) selalu bertanggung jawab tanpa melihat ada atau tidaknya kesalahan atau tidak melihat siapa yang bersalah. Dengan demikian, kesalahan bukan merupakan unsur yang harus dibicarakan, diperhatikan, atau dibuktikan menurut prinsip tanggung jawab mutlak ini. (Suriaatmadja, 2006, hal. 27-28)

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Mengenai tanggung jawab penyelenggara platform jual beli online telah diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik untuk menyelenggarakan Sistem Elektronik yang andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Sistem Elektroniknya. Selain itu, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik juga mengatur demikian. Prinsip tanggung jawab yang terkandung dalam Pasal 15 UU ITE adalah prinsip presumed liability, artinya setiap Penyelenggara Sistem Elektronik selalu bertanggung jawab secara hukum kecuali dapat membuktikan bahwa kesalahan terjadi bukan karena Penyelenggara tetapi karena kesalahan pengguna sistem elektronik.

Dengan terjadinya kasus kebocoran data akun Pengguna platform jual beli online Tokopedia akibat dari peretasan yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, menunjukkan adanya kelemahan pada sistem pengamanan dalam sistem elektronik milik Tokopedia yang menyebabkan dapat diaksesnya data-data milik pengguna Tokopedia oleh pihak yang tidak berwenang hingga dilakukan penjualan data tersebut pada situs web gelap. Kejadian menunjukkan kurang andal dan amannya sistem elektronik yang diselenggarakan oleh Tokopedia sehingga dapat dengan mudah dilakukan peretasan hingga data pribadi pengunanya bocor dan dijual pada situs web gelap. Hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 15 UU ITE juga Pasal 3 PP PSE yang memberikan kewajiban pada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk menyelenggarakan Sistem Elektroniknya secara andal dan aman. Berdasarkan ketentuan tersebut maka tanggung jawab atas kebocoran data pribadi pengguna Tokopedia adalah tanggung jawab hukum dari penyelenggara Tokopedia.

Berkaitan dengan Tanggung Jawab Penyelenggara platform jual beli online, akan lebih baik jika digunakan tort law (teori perbuatan melawan hukum) untuk kasus ini. Karena Penyelenggara Sistem Elektronik adalah pihak yang paling utama untuk melakukan tindakan pencegahan agar tidak terjadinya pelanggaran keamanan sehingga dapat mencegah terjadinya kegagalan dalam perlindungan data pribadi. Sehubungan dengan hal itu, terdapat konsep tanggung jawab yaitu tanggung jawab atas kelalaian yang dapat diterapkan pada kasus kebocoran data pribadi pengguna platform jual beli online Tokopedia.

Dalam kaitannya dengan prinsip tanggung jawab atas kelalaian, Pasal 1366 KUHPerdata mengatur bahwa:

"Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembroannya."

Ketentuan dalam Pasal 1366 KUHPerdara mengandung pengertian bahwa seseorang dapat mempunyai tanggung jawab secara hukum bukan hanya atas kerugian yang disebabkan oleh kesalahan yang dia perbuat tetapi juga atas kelalaiannya yang menimbulkan kerugian bagi orang lain.

Terkait tanggung jawab penyelenggara platform jual beli online terhadap kebocoran data pribadi penggunanya, standar untuk menentukan tanggung jawab penyelenggara bersifat *presumed liability* sebagaimana yang diatur pada Pasal 15 UU ITE. Hal ini karena dalam konteks penyelenggaraan sistem elektronik, pengguna tidak mungkin dapat dengan mudah mengakses dan mengetahui substansi sistem tersebut yang sebenarnya. Sistem elektronik tersebut merupakan teknologi tinggi (*hi-tech*) sehingga apabila terjadi kegagalan sistem akan sangat sulit bagi pengguna untuk dapat membuktikan kesalahan yang terjadi pada sistem tersebut. Pihak yang paling mengetahui ada atau tidaknya kesalahan pada sistem elektronik adalah penyelenggara sistem elektronik itu sendiri maka penyelenggara sistem elektronik dianggap selalu bertanggung jawab kecuali dapat membuktikan sebaliknya.

Pada kasus kebocoran data pribadi pengguna platform jual beli online Tokopedia, Penyelenggara Tokopedia adalah pihak yang paling utama yang dapat dibebani tanggung jawab berdasarkan kelalaian. Karena Penyelenggara Tokopedia seharusnya bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan sistem elektronik yang seharusnya diselenggarakan secara andal dan aman serta berjalan sebagai mana mestinya seperti yang diatur dalam UU ITE dan PP PSE serta PP PMSE, sehingga tidak memungkinkan pihak manapun untuk melakukan peretasan terhadap sistem elektronik tersebut. Namun pada praktiknya terjadi peretasan pada Sistem Elektronik Tokopedia yang mengakibatkan kebocoran data pribadi penggunanya. Hal ini menunjukkan adanya kegagalan dalam penyelenggaraan sistem elektronik yang andal dan aman sebagaimana mestinya. Dengan adanya kasus kebocoran data pribadi pengguna karena peretasan Sistem Elektronik Tokopedia Penyelenggara Sistem Elektronik juga tidak menjalankan kewajibannya untuk menyelenggarakan sistem elektronik berdasarkan prinsip perlindungan data pribadi dengan melindungi keamanan Data Pribadi dari kehilangan, penyalahgunaan, Akses dan pengungkapan yang tidak sah, serta perubahan atau perusakan Data Pribadi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Penyelenggara Tokopedia juga seharusnya melaksanakan kewajibannya untuk menyimpan data pribadi sesuai dengan standar perlindungan data pribadi atau kelaziman praktik bisnis yang berkembang sebagaimana yang diatur pada Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, yaitu Penyelenggara Tokopedia seharusnya mempunyai sistem pengamanan yang patut untuk mencegah kebocoran atau mencegah setiap kegiatan pemrosesan atau pemanfaatan data pribadi secara melawan hukum sehingga Penyelenggara Tokopedia bertanggung

jawab atas kerugian yang tidak terduga ataupun kerusakan yang terjadi terhadap data pribadi tersebut.

Dengan tidak dilaksanakannya kewajiban-kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik yang seharusnya dipatuhi oleh penyelenggara Tokopedia membuktikan adanya kelalaian dari Penyelenggara Tokopedia dalam menyelenggarakan sistem elektroniknya. Maka Tokopedia dapat dikenakan tanggung jawab atas dasar kelalaian berdasarkan Pasal 1366 KUHPerdara, Penyelenggara Tokopedia bertanggung jawab terhadap kebocoran data pribadi penggunanya akibat kelalaian yang dilakukannya.

Dalam Pasal 29 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik telah diatur mekanisme penyelesaian sengketa apabila terjadi kegagalan pada penyelenggara dalam melakukan perlindungan data pribadi. Pengguna dapat melakukan pengaduan kepada menteri untuk selanjutnya diselesaikan secara musyawarah melalui mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Kemudian apabila penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berhasil maka pengguna dapat menuntut ganti kerugian kepada penyelenggara melalui pengadilan.

Dengan begitu pihak Penyelenggara Tokopedia dapat dimintai penggantian kerugian penggunanya akibat dari adanya kebocoran data pribadi termasuk kerugian immateriil berupa kecemasan atau ketakutan akan adanya penyalahgunaan data pribadi pengguna secara melawan hukum. Sehubungan dengan itu, berkaitan dengan pasal 1366 KUHPerdara pengguna dapat menuntut ganti kerugian kepada pihak Penyelenggara Tokopedia dalam suatu gugatan Perbuatan Melawan Hukum.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

Terjadinya kebocoran data pribadi pengguna platform jual beli online merupakan pelanggaran terhadap Pasal 15 UU ITE dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Karena penyelenggara platform jual beli online tidak melakukan kewajibannya untuk menyelenggarakan sistem elektronik yang andal dan aman untuk mencegah pengaksesan secara melawan hukum oleh pihak yang tidak berwenang. Selain itu Penyelenggara melanggar prinsip perlindungan data pribadi yang diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik serta tidak menerapkan standar perlindungan data pribadi dalam pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Maka Penyelenggara telah melakukan kelalaian dalam menyelenggarakan sistem elektroniknya.

Tanggung jawab penyelenggara platform jual beli online terhadap kebocoran data pribadi pengguna adalah berdasarkan prinsip *presumed liability* yang terkandung dalam UU ITE, yaitu bahwa penyelenggara dianggap selalu

bertanggung jawab atas kegagalan perlindungan data pribadi pada sistem elektronik yang diselenggarakannya, kecuali penyelenggara dapat membuktikan ketidakbersalahannya. Dengan tidak dilaksanakannya kewajiban-kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik maka Penyelenggara telah melakukan kelalaian. Dalam hal ini Penyelenggara dapat dikenai tanggung jawab atas dasar kelalaian sebagaimana yang diatur dalam pasal 1366 KUHPerduta. Berdasarkan Pasal 29 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik, Pengguna dapat melakukan pengaduan pada menteri terkait kebocoran data pribadi sehingga pengguna dapat menuntut ganti kerugian kepada Penyelenggara melalui mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Apabila penyelesaian sengketa diluar pengadilan tidak berhasil, pihak pengguna dapat menuntut ganti kerugian dalam gugatan Perbuatan Melawan Hukum.

V. SARAN

1. Pemerintah diharapkan membuat suatu peraturan hukum terkait perlindungan data pribadi pada pengguna platform jual beli online yang lebih khusus. Yang didalamnya memuat sanksi serta mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih jelas sehingga menjamin adanya kepastian hukum dan keadilan baik bagi Penyelenggara maupun Pengguna.
2. Bahwa diharapkan pemerintah dan akademisi secara berkesinambungan dapat memberikan sosialisasi terhadap masyarakat mengenai pentingnya keamanan dan kerahasiaan data pribadi beserta peraturan-peraturan yang secara umum mengaturnya.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, *Bisnis E-Commerce*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.
- [2] Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006.
- [3] Richardus Eko Indrajit, *E-Commerce: Kiat dan Strategi Bisnis di Dunia Maya*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2001.
- [4] Shinta Dewi, *Cyber Law 1: Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi dalam E-Commerce Menurut Hukum Internasional*, Widya Padjajaran, Bandung, 2009.
- [5] Toto Tohir Suriaatmadja, *Masalah dan Aspek Hukum dalam Pengangkutan Udara Nasional*, Mandar Maju, Bandung, 2006.
- [6] Carlo A. Gerungan, *Tanggungjawab Penyelenggara Sistem Informasi Jika Terjadi Kegagalan Sistem*, *Jurnal Hukum UNSRAT*, Vol. XXI, No.4, 2013.
- [7] Kautsarani, *Perkembangan Riset Etnografi Di Era Siber: Tinjauan Metode Etnografi Pada Dark Web*, *Jurnal Masyarakat Telematika dan Informasi*, Vol. 8, No. 2, 2017.
- [8] Masitoh Indriyani, dkk., *Perlindungan Privasi dan Data Pribadi Konsumen Daring Pada Online Marketplace System*, *Justitia Jurnal Hukum*, Vol. 1, No. 2, 2017.
- [9] Mega Lois Aprilia dan Endang Prasetyawati, *Perlindungan*

Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen Pengguna Gojek, *Mimbar Keadilan Jurnal Ilmu Hukum*, Surabaya, 2017.

- [10] Widodo Tresno Novianto, *Penafsiran Hukum dalam Menentukan Unsur-Unsur Kelalaian Malpraktek Medik (Medical Malpractice)*, *Yustitia Jurnal Hukum*, Vol. 4, No. 2, 2015.
- [11] Edmon Makarim, *Tanggung Jawab Penyelenggara Terhadap Tata Kelola Yang Baik Dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik (Good Electronic Governance)*, *Disertasi Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, 2009.
- [12] Eva Novianty, *Analisa Ekonomi dalam Penggunaan Gugatan Strict Liability Kasus Lumpur Lapindo*, *Tesis Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, 2011.
- [13] Fuji Aotari Wahyu Anggreini, *Perbandingan Antar Unsur Kesengajaan dengan Unsur Kelalaian dalam Perbuatan Melawan Hukum Menurut Hukum Indonesia dan Hukum Inggris*, *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, 2015.
- [14] Kiki Ristanto, *Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Marketplace Online Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam*, 2017.
- [15] *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi*.
- [16] *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik*.
- [17] *Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik*.
- [18] *Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik*.
- [19] *Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi*.